



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

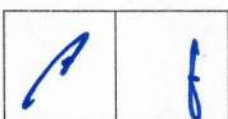
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas prinsip efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan program serta tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan program serta tugas dan fungsi perangkat daerah, diperlukan batas tertinggi yang digunakan untuk jenis belanja;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

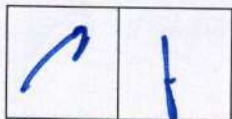
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara ketentuan angka 1.2 dan angka 1.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1.2a sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan angka 1.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan angka 1.7.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun



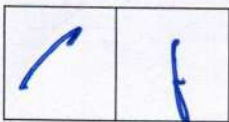
- 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara ketentuan angka 1.7 dan angka 1.8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1.7a sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 6. Ketentuan angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 7. Ketentuan angka 2.1.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



8. Ketentuan angka 2.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan angka 2.3.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan angka 2.4.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan angka 2.4.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

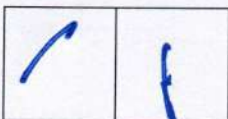


12. Ketentuan angka 2.4.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan angka 2.4.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dihapus.
14. Diantara ketentuan angka 2.4.4 dan angka 2.4.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2.4.4a sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan angka 3.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan angka 4.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun



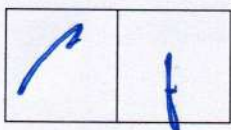
2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan angka 6.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan angka 6.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan angka 11.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun



2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan angka 14.1.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan angka 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan angka 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 01 Desember 2023
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 01 Desember 2023

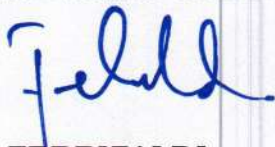
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

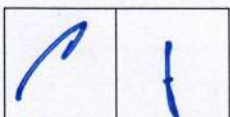
dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan biaya yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Standar harga satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

- 1. SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM
Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya belanja honorarium terdiri dari:
 - 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada:
 - 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

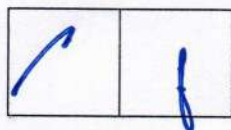
Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan.
Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan terinci pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Satuan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

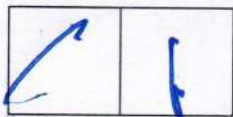
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		



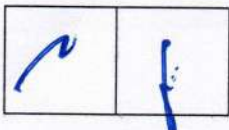
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan pagu dana belanja yang dikelola.		
1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diberikan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	600.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	700.000
	c. Nilai Pagu Dana >Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	900.000
	d. Nilai Pagu Dana >Rp.500 juta s.d Rp.1miliar	OB	1.100.000
	e. Nilai Pagu Dana >Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1.300.000
	f. Nilai Pagu Dana >Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1.500.000
	g. Nilai Pagu Dana >Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1.800.000
	h. Nilai Pagu Dana >Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	2.200.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	2.600.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	3.000.000
	k. Nilai Pagu Dana >Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	3.400.000
	l. Nilai Pagu Dana > Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	3.800.000
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	600.000



NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
		c. Nilai Pagu Dana >Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	700.000
		d. Nilai Pagu Dana >Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	800.000
		e. Nilai Pagu Dana >Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	900.000
		f. Nilai Pagu Dana >Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1.000.000
		g. Nilai Pagu Dana >Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1.100.000
		h. Nilai Pagu Dana >Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	1.200.000
		i. Nilai Pagu Dana >Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	1.300.000
		j. Nilai Pagu Dana >Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	1.400.000
		k. Nilai Pagu Dana >Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	1.500.000
		l. Nilai Pagu Dana > Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	1.600.000
	1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
		Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan besaran honorarium berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
		Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
		a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	400.000
		b. Nilai Pagu Dana >Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	480.000
		c. Nilai Pagu Dana >Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	570.000
		d. Nilai Pagu Dana >Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	660.000
		e. Nilai Pagu Dana >Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	770.000
		f. Nilai Pagu Dana >Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	880.000
		g. Nilai Pagu Dana >Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	990.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	h. Nilai Pagu Dana >Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	1.200.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	1.300.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	1.400.000
	k. Nilai Pagu Dana > Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	1.500.000
	l. Nilai Pagu Dana > Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	1.600.000
1.4	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu Dana >Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu Dana >Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu Dana >Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu Dana >Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu Dana >Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu Dana >Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	1.000.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	1.100.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	1.200.000
	k. Nilai Pagu Dana > Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	1.300.000
	l. Nilai Pagu Dana > Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	1.400.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu		

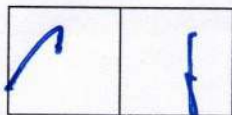


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu Dana >Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu Dana >Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu Dana Rp.1 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu Dana >Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai Pagu Dana >Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai Pagu Dana >Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai Pagu Dana > Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai Pagu Dana > Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	1.580.000

1.2a Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 1.2a

Tabel 1.2a

Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1. Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
	2. Honorarium Moderator	OK	1.000.000
	3. Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

1.5 Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota seperti terlihat pada table 1.5.

Tabel 1.5
Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING			
	1. SLTA	OB	2.100.000
	2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	3. Sarjana (S-1)	OB	2.600.000
	4. Master (S-2)	OB	2.800.000
	5. Doktor (S-3)	OB	3.000.000

1.7 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website

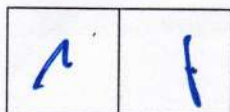
1.7.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website* dapat dilihat pada table 1.7

Tabel 1.7
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000

1.7a Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah *website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah *website* dapat dilihat pada tabel 1.7a

Tabel 1.7a
Honorarium Penulis Artikel

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
Honorarium Penulis Artikel			
1.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
2.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100.000

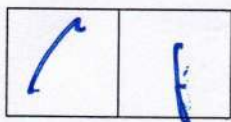
2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Satuan biaya perjalanan dinas memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain (Non ASN) dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dan atau Kegiatan Kepentingan Pemerintah daerah. (Non ASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan Pihak lainnya yang dibayar dengan APBD).
2. Perjalanan dinas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Ketua PKK (jabatan yang bersifat *ex officio* seperti: Dekranasda, P2TP2A, Forikan, Bunda Paud, Bunda Literasi, Himpaudi, GOW, LKKS dll), Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan/atau lainnya maka biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan.



3. Perjalanan Dinas Istri Bupati, Istri Wakil Bupati dan Istri Sekretaris Daerah dengan ketentuan:
 - a. Istri Bupati/Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks biaya tiket dan penginapan disamakan dengan Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Istri Bupati/Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks uang harian perjalanan dinas disamakan dengan Eselon II.b.
 - c. Istri Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Eselon III.
4. Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan/atau lainnya biaya perjalanan dinas disamakan dengan biaya perjalanan dinas Non ASN.
5. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan.
6. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama untuk biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Eselon II.b, bila diwakilkan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Golongan peserta yang mewakili.
7. Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten biaya perjalanan dinas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Satuan Biaya Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OH	PNS Eselon III
2.	Wakil Ketua	OH	PNS Eselon III
3.	Sekretaris	OH	PNS Gol. III
4.	Bendahara	OH	PNS Gol. III
5.	Pengurus Lainnya/ Anggota/ Peserta	OH	PNS Gol. II

8. Pelaksanaan perjalanan dinas luar propinsi, diluar lokus yang sudah ditetapkan pada DPA dapat dilaksanakan dan dibayarkan dengan kriteria:
 - a. Adanya undangan.
 - b. Kondisi di luar kendali (*Force Majeur*).
 - c. Perintah/Persetujuan Kepala Daerah.
 - d. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD.
9. Pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD di pertanggungjawabkan secara lumpsum.
10. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Representasi Perjalanan Dinas.



- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Transport;

Adapun biaya perjalanan dinas dalam negeri dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

- 2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 2.1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Tabel 2.3
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Selatan	OH	380.000
7.	Lampung	OH	380.000
8.	Bengkulu	OH	380.000
9.	Bangka Belitung	OH	410.000
10.	Banten	OH	370.000
11.	Jawa Barat	OH	430.000
12.	DKI Jakarta	OH	530.000
13.	Jawa Tengah	OH	370.000
14.	D.I Yogyakarta	OH	420.000
15.	Jawa Timur	OH	410.000
16.	Bali	OH	480.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
19.	Kalimantan Barat	OH	380.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
22.	Kalimantan Timur	OH	430.000
23.	Kalimantan Utara	OH	430.000
24.	Sulawesi Utara	OH	370.000
25.	Gorontalo	OH	370.000
26.	Sulawesi Barat	OH	410.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
30.	Maluku	OH	380.000
31.	Maluku Utara	OH	430.000
32.	Papua	OH	580.000
33.	Papua Barat	OH	480.000
34.	Papua Barat Daya	OH	480.000
35.	Papua Tengah	OH	580.000
36.	Papua Selatan	OH	580.000
37.	Papua Pengunungan	OH	580.000

- 2.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas
- Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi



yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan biaya uang representasi terinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

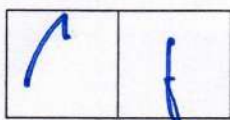
2.3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

2.3.2. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas luar Provinsi terinci pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I
1	2	3	4	6	7	8
1	Aceh	OH	2.600.000	2.400.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	2.600.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	OH	2.600.000	2.400.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	2.600.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	OH	2.600.000	2.400.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Selatan	OH	2.600.000	2.400.000	1.571.000	861.000
7	Lampung	OH	2.600.000	2.067.000	1.140.000	580.000
8	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
9	Bangka Belitung	OH	2.600.000	2.400.000	1.957.000	622.000
10	Banten	OH	2.600.000	2.373.000	1.000.000	718.000
11	Jawa Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.006.000	570.000
12	DKI Jakarta	OH	2.600.000	1.490.000	992.000	730.000
13	Jawa Tengah	OH	2.600.000	1.480.000	954.000	600.000
14	D.I Yogyakarta	OH	2.600.000	2.400.000	1.384.000	845.000
15	Jawa Timur	OH	2.600.000	1.605.000	1.076.000	664.000
16	Bali	OH	2.600.000	1.946.000	990.000	910.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.418.000	580.000



NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I
1	2	3	4	6	7	8
18	Nusa Tenggara Timur	OH	2.600.000	1.493.000	1.355.000	550.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.600.000	1.538.000	1.125.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	OH	2.600.000	2.400.000	1.160.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	OH	2.600.000	2.400.000	1.500.000	540.000
22	Kalimantan Timur	OH	2.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	2.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Sulawesi Utara	OH	2.600.000	2.290.000	924.000	782.000
25	Gorontalo	OH	2.600.000	2.400.000	1.431.000	764.000
26	Sulawesi Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.075.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	2.600.000	1.550.000	1.020.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
30	Maluku	OH	2.600.000	2.400.000	1.048.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	2.600.000	2.400.000	1.073.000	600.000
32	Papua	OH	2.600.000	2.400.000	2.400.000	829.000
33	Papua Barat	OH	2.600.000	2.400.000	2.056.000	718.000
34	Papua Barat Daya	OH	2.600.000	2.400.000	2.056.000	967.000
35	Papua Tengah	OH	2.600.000	2.400.000	2.056.000	967.000
36	Papua Selatan	OH	2.600.000	2.400.000	2.056.000	967.000
37	Papua Penguungan	OH	2.600.000	2.400.000	2.056.000	967.000

Ketentuan biaya penginapan :

1. Biaya penginapan Perjalanan Dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Besaran biaya penginapan untuk NonPNS disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara lumpsom setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tujuan perjalanan dinas sebagai yang tercantum dalam tabel 2.6
4. Biaya penginapan dalam negeri ketua DPRD dan Anggota DPRD pertanggungjawabannya secara *lumpsom*.

2.4. Uang Transportasi Perjalanan Dinas

2.4.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari



bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Keterangan:

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.7, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
4. Satuan biaya tiket diberikan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

Bisnis : Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda/Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati

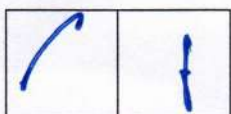
Ekonomi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b, III, IV, V, Fungsional tertentu dan staf.

5. Apabila daerah tujuan tidak dapat dicapai dengan penerbangan langsung maka biaya tiket pesawat dihitung berdasarkan biaya tiket dari Padang ke daerah tempat transit ditambah dengan biaya tiket dari tempat transit ke kota tujuan dengan menggunakan metode *at cost* misalnya :
 - a. Biaya Transport ke Kabupaten Sleman, perhitungan biaya transportnya dihitung biaya tiket pesawat Padang-Yogyakarta ditambah dengan biaya tiket transport darat ke Kabupaten Sleman.
 - b. Biaya Transport ke Kabupaten Anambas (Propinsi Kepulauan Riau), biaya transportnya dihitung berdasarkan tiket pesawat Padang-Batam ditambah biaya transport laut dari Batam ke Kabupaten Anambas.
6. Satuan biaya transport untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan pesawat udara seperti transportasi darat dan air maka biaya transport dihitung secara *at cost*.
7. Dalam situasi/kondisi tidak tersedianya tiket kelas ekonomi bagi Adc/Sespri Bupati peruntukan biaya transportasi kelas ekonomi dapat menjadi kelas bisnis.
8. Dalam situasi/kondisi terjadinya pembatalan tiket (*reschedule*) tidak dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti riil.

2.4.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

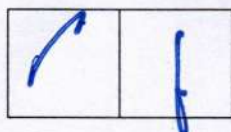


Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pengunungan	Orang/Kali	513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam



Tabel 2.8, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Contoh 1:

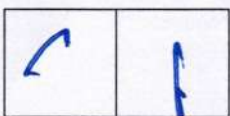
Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
 - 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
 - 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
 - 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
 - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
 - 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).



2.4.3. Satuan Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*. Satuan biaya transportasi darat ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.9

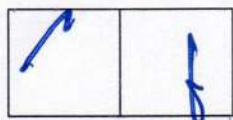
2.4.4. Dihapus

2.4.4a Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Darat dan Laut

1. Bupati/ Wakil Bupati, ASN dan Non ASN melakukan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan transportasi darat dan laut dapat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket bus dan kapal dihitung secara *at cost*.
2. Untuk ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan transportasi darat dan laut dibayarkan secara *lumpsum*.

Tabel 2.9a
Satuan Belanja Transportasi Perjalanan Dinas menggunakan
Transportasi Darat

NO	JURUSAN	BESARAN (Rp.)
1	Arosuka-Banda Aceh	900.000
2	Arosuka-Pekanbaru	280.000
3	Arosuka-Dumai	380.0000
4	Arosuka-Bangkinang	240.000
5	Arosuka-Jambi	430.000
6	Arosuka-Bengkulu	575.000
7	Arosuka-Medan	1.150.000
8	Arosuka-Palembang	900.000
9	Arosuka-Lampung	980.000
10	Arosuka-Jakarta	2.425.000
11	Arosuka-Bandung	2.175.000



3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

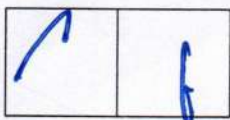
Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

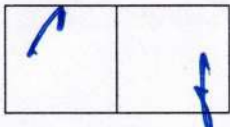
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Setingkat Kepala Daerah / Eselon I		
	1.1. <i>Halfday</i>	OP	351.000
	1.2. <i>Fullday</i>	OP	502.000
	1.3. <i>Fullboard</i>	OP	1.492.000
	1.4. <i>Residance</i>	OP	853.000
2	Setingkat Eselon II		
	2.1. <i>Halfday</i>	OP	311.000
	2.2. <i>Fullday</i>	OP	432.000
	2.3. <i>Fullboard</i>	OP	987.000
	2.4. <i>Residance</i>	OP	743.000
3	Eselon III Ke Bawah		
	3.1. <i>Halfday</i>	OP	311.000
	3.2. <i>Fullday</i>	OP	432.000
	3.3. <i>Fullboard</i>	OP	987.000
	3.4. <i>Residance</i>	OP	743.000

4. SATUAN BIAYA KONSUMSI
- 4.1. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
- Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
 - b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Satuan biaya Konsumsi Rapat

NO	KOMPONEN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah, Eselon I/Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	45.000	18.000

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
- Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.



Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 5.1, tabel 5.2, tabel 5.3 dan tabel 5.4

Tabel 5.1
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon II	Unit	599.334.000

Tabel 5.2
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan
Roda 4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pick Up	Unit	263.344.000
2.	Minibus	Unit	401.040.000
3.	Double Gardan	Unit	492.538.000

Tabel 5.3
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda 4 dan atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

Tabel 5.4
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasional	Unit	36.759.000
2.	Lapangan	Unit	38.087.000

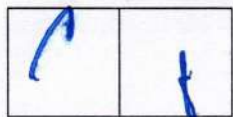
6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau



- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 6.1
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	182.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	132.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

6.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

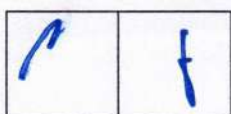
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 6.2 dan tabel 6.3

Tabel 6.2
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	unit/tahun	45.670.000
2.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	unit/tahun	42.950.000

Tabel 6.3
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 4	unit/tahun	37.440.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Untuk Kendaraan Dinas <i>Double Gardan</i>	unit/tahun	40.280.000
3.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 2	unit/tahun	5.170.000

11. SATUAN BIAYA BELANJA INTERNET

11.1. Satuan Biaya Belanja Internet

Tabel 11.1
Satuan Biaya Internet

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket I 10 Mbps	Bulan	360.000
2.	Paket II 20 Mbps	Bulan	395.000
3.	Paket III 30 Mbps	Bulan	480.000
4.	Paket IV 40 Mbps	Bulan	560.000
5.	Paket V 50 Mbps	Bulan	625.000
6.	Paket VI 100 Mbps	Bulan	1.100.000
7.	Internet Speedy	Bulan	400.000
8.	Mix Bandwidth 20 Mbps	Bulan	5.000.000
9.	Domestic FO 200 Mbps	Bulan	61.380.000
10.	Domestic FO 500 Mbps	Bulan	147.662.900
11.	Domestic FO 1000 Mbps	Bulan	210.000.000

14. SATUAN BIAYA SEWA

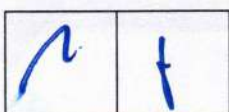
Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa.

14.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

14.1.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil/Darurat

Tabel 14.1
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan
Insidentil/Darurat

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	1.111.000	2.848.000	3.475.000
3.	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	1.005.000	4.468.000	5.752.000



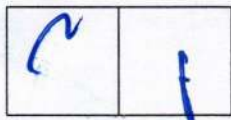
No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
6.	Sumatera Barat	Per hari	890.000	2.124.000	3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	788.000	4.763.000	6.449.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11.	Banten	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.662.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17.	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.264.000	4.289.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	1.100.000	2.498.000	3.845.000
26.	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	850.000	2.464.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	5.150.000
31.	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Keterangan

1. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda (6) enam/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus), dengan angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 15.1.

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- a. Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau



- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

- 2. Satuan biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas (di luar Provinsi):

- a. Apabila perjalanan dinas dilakukan secara rombongan yang pesertanya lebih dari 4 orang, maka sarana transportasi dapat dilaksanakan dengan menyewa kendaraan (*rental/charter*) yang dibebankan kepada salah satu peserta yang memanfaatkan kendaraan tersebut dengan ketentuan tidak melebihi angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 15.1.

- b. Pembebanan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah memperhitungkan harga sewa kendaraan, biaya sopir dan BBM.

- c. Sewa Kendaraan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menyewa dari tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan perjalanan dinas (ke tempat tujuan), maka indeks sewa kendaraan mengacu pada indeks sewa kendaraan tempat kedudukan.

Contoh: Perjalanan Dinas dari Kabupaten Solok ke Aceh, maka biaya sewa kendaraannya menggunakan indeks sewa kendaraan yang berlaku pada tabel Sumatera Barat.

- 2) Menyewa kendaraan di tempat pelaksanaan perjalanan dinas (ditempat tujuan), maka indeks sewa kendaraan mengacu pada indeks sewa kendaraan di tempat tujuan. Biasanya sewa kendaraan ini digunakan apabila melakukan perjalanan dinas luar daerah secara rombongan yang menggunakan akomodasi pesawat/kapal laut (transit) dan membutuhkan transportasi tambahan.

Contoh: Perjalanan Dinas dari Kabupaten Solok ke Aceh, maka biaya sewa kendaraannya menggunakan indeks sewa kendaraan berlaku di tabel Aceh.

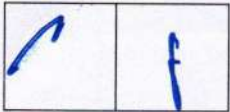
23. SATUAN BIAYA BELANJA PAKAIAN

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit.

Satuan biaya belanja pakaian sesuai uraian pada tabel 23.1 dapat digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ASN sesuai peraturan perundang-undangan berlaku dan khusus untuk ASN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Khusus untuk biaya belanja pakaian paskibra di gunakan untuk anggota paskibraka.

Tabel 23.1
Satuan Biaya Belanja Pakaian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pakaian Dinas KDH WKDH	Stel	3.500.000 s/d 4.000.000

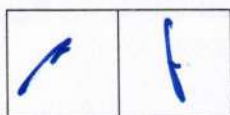


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Pakaian Dinas Sipil Harian	Stel	350.000 s/d 2.000.000
3.	Pakaian Dinas Sipil Lengkap	Stel	350.000 s/d 4.000.000
4.	Pakaian Dinas Harian	Stel	1.000.000 s/d 3.750.000
5.	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	500.000 s/d 10.000.000
6.	Pakaian Dinas Sipil Resmi	Stel	1.800.000 s/d 2.200.000
7.	Pakaian Dinas Upacara	Stel	1.500.000 s/d 6.000.000
8.	Pakain Korpri	Stel	500.000 s/d 1.000.000
9.	Pakaian Adat Daerah	Stel	1.000.000 s/d 2.500.000
10.	Pakaian Batik Daerah	Stel	250.000 s/d 4.500.000
11.	Pakaian Olahraga	Stel	150.000 s/d 500.000
12.	Pakain Paskibra	Stel	1.000.000 s/d 3.000.000
13.	Pakaian Jas/Safari	Stel	3.000.000 s/d 3.500.000

25. SATUAN BIAYA BELANJA JASA

Tabel 25.1
Satuan Biaya Belanja Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi	OB	3.000.000
	Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok dan Pegawai Tidak Tetap Pusat		
2.	Belanja Jasa Kantor		
	Jasa Tenaga Kerja Non ASN diberikan kepada Tenaga Kerja Non ASN yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja.		
	2.01 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000



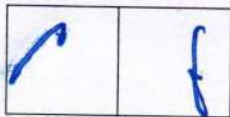
NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	2.02	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.03	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.04	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.05	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.06	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.07	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.08	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.09	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.10	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.11	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.12	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.13	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.14	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.15	Belanja Jasa Tenaga Caraka	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.16	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	OB	1.000.000 s/d 2.000.000
	2.17	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.18	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	1.500.000 s/d 3.000.000



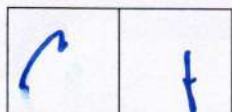
NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2		3	4
	2.19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Aplikasi	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Keuangan	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.23	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.24	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.25	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
3	Tenaga Kesehatan RSUD/Puskesmas			
	3.01	Dokter Umum	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
	3.02	Dokter Gigi	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
	3.03	Dokter Spesialis Anastesi	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	3.04	Dokter Spesialis Jiwa	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	3.05	Dokter Spesialis Anak	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	3.06	Dokter Spesialis Neurologi	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	3.07	Dokter Spesialis KFR	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	3.08	Dokter Pemeriksaan Haji	OK	800.000 s/d 1.000.000
	3.09	Kunjungan Dokter Spesialis ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas	OK	800.000 s/d 1.000.000



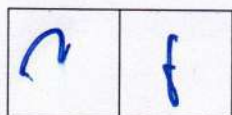
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	3.10 Dokter penugasan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	OB	12.500.000
4	Tenaga Ahli DPRD		
	4.01 Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	- Pendidikan S3	OB	4.000.000
	- Pendidikan S2	OB	3.000.000
	4.02 Tenaga Ahli Fraksi		
	- Pendidikan S3	OB	3.000.000
	- Pendidikan S2	OB	2.500.000
	- Pendidikan S1	OB	2.000.000
5	Tenaga Staf Khusus, Ajudan dan Sespri		
	5.01 Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	OB	3.500.000 s/d 4.000.000
	5.02 Sespri Bupati/Wakil Bupati	OB	3.000.000 s/d 3.500.000
	5.03 Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati	OB	2.900.000 s/d 3.400.000
	5.04 Ajudan Ketua DPRD	OB	2.900.000 s/d 3.400.000
	5.05 Ajudan Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.850.000 s/d 3.400.000
	5.06 Ajudan Sekretaris Daerah	OB	2.800.000 s/d 3.400.000
	5.07 Sespri Sekretaris Daerah	OB	2.800.000 s/d 3.400.000
	5.08 Ajudan Asisten	OB	2.500.000 s/d 3.000.000
	5.09 Jasa Tenaga Rumah Dinas Jabatan Kepala Daerah/ Wakil Daerah	OH	2.800.000 s/d 3.200.000
6	Tenaga Sopir		
	6.01 Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OB	2.500.000
	6.02 Wakil Ketua DPRD dan Sekda	OB	2.250.000



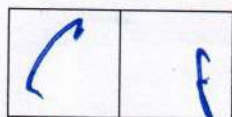
NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	6.03	Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.250.000
	6.04	Eselon II b	OB	2.000.000
	6.05	Eselon III	OB	1.750.000
	6.06	Kendaraan Operasional (Bus, Truk, Damkar, Ambulance dll)	OB	1.600.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan			
	7.01 Jasa Tenaga Keamanan			
	a.	Jasa Tenaga Keamanan	OH	100.000
	b.	Jasa Foreder/Patwal dari unsur Polri/TNI		
		- Dalam Kabupaten Solok dan Kota Solok	Kali/ Kegiatan	500.000
		- Dalam Kabupaten Solok untuk Kecamatan Pantai Cermin, Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti	Kali/ Kegiatan	700.000
		- Luar Kabupaten Solok Dalam Propinsi	Kali/ Kegiatan	900.000
	7.02 Jasa Tenaga Kesehatan/ Jasa Medis			
	a.	Jasa Tenaga Kesehatan	OH	100.000
	b.	Jasa Tenaga Penyemprotan (<i>Fogging</i>)	OH	150.000
	c.	Tenaga Kesehatan dalam rangka Pemasangan Implant	Akseptor	100.000
	d.	Tenaga Kesehatan MOP	Akseptor	350.000
	e.	Akseptor untuk Implan	Orang/Kali	100.000
	f.	Akseptor untuk Metode Operasi Wanita (MOW)	Orang/Kali	1.555.300
	g.	Akseptor untuk Metode Operasi Pria (MOP)	Orang/Kali	350.000
	7.03 Jasa Tenaga Mekanik Alat Berat		Hari	1.500.000
	7.04 Jasa Laundry			
	a.	Reguler	Kg	10.000
	b.	Express	Kg	15.000
	c.	Karpet	m ²	40.000 s/d 50.000



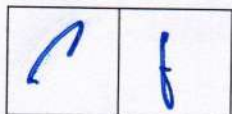
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
8.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	8.01 Jasa Tenaga Ahli Advokat		
	a. Jasa Advokat Bidang Perdata/Pidana/ Tata Usaha Negara		
	- Pengadilan Tingkat Pertama	Per kasus	50.000.000
	- Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi	Per Kasus	10.000.000
	b. Jasa Advokat untuk kasus tertentu di luar pengadilan	Per Kasus	2.500.000
	c. Jasa Lembaga Pemberi Bantuan Hukum/ Perkara Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan	Per Kasus	8.000.000
	8.02 Jasa Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)		
	a. Pendidikan S3	OJ	750.000
	b. Pendidikan S2	OJ	600.000
	c. Pendidikan S1	OJ	500.000
	8.03 Jasa Tenaga Ahli pendamping/ fasilitator	OB	2.000.000
	8.04 Jasa Tenaga fasilitator	OK	400.000
	8.05 Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) /Sertifikasi Keahlian (SKA) dan Tahun Pengalaman		
	a. Ahli Muda		
	- S1	Bulan	2.500.000 s/d 6.500.000
	- S2	Bulan	3.300.000 s/d 8.200.000
	- S3	Bulan	4.300.000 s/d 9.300.000
	b. Ahli Madya		



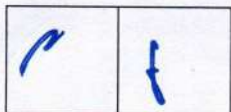
NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	- S1		Bulan	2.800.000 s/d 6.500.000
	- S2		Bulan	3.700.000 s/d 8.200.000
	- S3		Bulan	4.700.000 s/d 9.300.000
	c. Ahli Utama			
	- S1		Bulan	3.300.000 s/d 6.500.000
	- S2		Bulan	4.300.000 s/d 8.200.000
	- S3		Bulan	5.300.000 s/d 9.300.000
	8.06	Jasa Tenaga Terampil Bidang Pertanian		
	a.	Tenaga Terampil Pembudidayaan Tanaman Berumur Panjang	OH	230.000
	b.	Tenaga Terampil	OH	100.000
	c.	Tenaga Laboratorium Uji Benih Padi	Kg	7
	8.07	Belanja Jasa Fumigasi	Orang/Kali	10.000.000
9.	Belanja Jasa Teknologi Informasi			
	9.01	Jasa Teknologi Informasi - Programmer		
	a.	Program Pemula	OB	2.000.000 s/d 2.500.000
	b.	Program Pemula Tingkat Lanjut	OB	2.500.000 s/d 3.000.000
	c.	Programmer Kompeten	OB	3.000.000 s/d 3.500.000
	d.	Programmer Mahir	OB	4.500.000 s/d 5.000.000
	e.	Programmer Ahli	OB	6.000.000 s/d 6.500.000



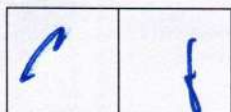
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	9.02 Jasa Teknologi Informasi – Teknisi Jaringan		
	a. Teknisi Jaringan Tingkat Dasar	OB	2.000.000 s/d 2.500.000
	b. Teknisi Jaringan Tingkat Lanjut	OB	2.500.000 s/d 3.000.000
	c. Teknisi Jaringan Tingkat Menengah	OB	3.000.000 s/d 3.500.000
	d. Teknisi Jaringan Tingkat Mahir	OB	4.000.000 s/d 4.500.000
	e. Teknisi Jaringan Tingkat Ahli	OB	5.000.000 s/d 5.500.000
10.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
	10.01 Jasa Pemrosesan Sampah	Ton	20.000
	10.02 Jasa Pemusnahan Obat <i>Expired</i>	Kg	25.000
11.	Belanja Jasa Penyiar Radio	OJ	10.000
12.	Belanja Jasa <i>Assesment</i>		
	12.01 Uji Kompetensi Seleksi Terbuka	Orang	2.000.000
13.	Belanja Jasa Audit		
	13.01 Belanja Jasa Audit ISO	Paket	10.000.000
	13.02 Belanja Jasa Audit/ Surveillance IS	Paket	85.000.000 s/d 120.000.000
14.	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi		
	14.01 Jasa Konsultasi Penilaian/ <i>Appraisal</i>	Paket	50.000.000
15.	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan		
	15.01 Jasa Konsultan Perencanaan Kontruksi		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp. 50.000.000	Paket	9.000.000



NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	b.	Nilai Fisik dari Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	Paket	18.000.000
	c.	Nilai Fisik dari Rp.100.000.001 s.d Rp.200.000.000	Paket	20.000.000
	d.	Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp.500.000.000	Paket	30.000.000
	e.	Nilai fisik dari Rp.500.000.001 s.d Rp.750.000.000	Paket	40.000.000
	f.	Nilai Fisik dari Rp.750.000.001 s.d Rp.1.000.000.00	Paket	50.000.000
	g.	Nilai Fisik dari Rp.1.000.000.001 s.d Rp.1.500.000.000	Paket	60.000.000
	h.	Nilai Fisik dari Rp.1.500.000.001 s.d Rp.2.000.000.000	Paket	70.000.000
	i.	Nilai Fisik dari Rp.2.000.000.001 s.d Rp.3.000.000.000	Paket	80.000.000
	j.	Nilai Fisik dari Rp.3.000.000.001 s.d Rp.4.000.000.000	Paket	90.000.000
	k.	Nilai Fisik dari Rp.4.000.000.001 s.d Rp.5.000.000.000	Paket	100.000.000
	l.	Nilai Fisik dari Rp.5.000.000.001 s.d Rp.6.000.000.000	Paket	120.000.000
	m.	Nilai Fisik dari Rp.6.000.000.001 s.d Rp.7.000.000.000	Paket	140.000.000
	n.	Nilai Fisik dari Rp.7.000.000.001 s.d Rp.8.000.000.000	Paket	160.000.000
	o.	Nilai Fisik dari Rp.8.000.000.001 s.d Rp.9.000.000.000	Paket	180.000.000
	p.	Nilai Fisik dari Rp.9.000.000.001 s.d Rp.10.000.000.000	Paket	200.000.000
	q.	Nilai Fisik dari Rp.10.000.000.001 s.d Rp.12.000.000.000	Paket	230.000.000
	r.	Nilai Fisik dari Rp.12.000.000.001 s.d Rp.14.000.000.000	Paket	260.000.000



NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	s.	Nilai Fisik dari Rp.14.000.000.001 s.d Rp.16.000.000.000	Paket	290.000.000
	t.	Nilai Fisik dari Rp.16.000.000.001 s.d Rp.18.000.000.000	Paket	320.000.000
	u.	Nilai Fisik dari Rp.18.000.000.001 s.d Rp.20.000.000.000	Paket	350.000.000
	15.02	Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi		
	a.	Nilai Fisik dari 0 s.d Rp. 50.000.000	Paket	5.265.000
	b.	Nilai Fisik dari Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	Paket	10.530.000
	c.	Nilai Fisik dari Rp.100.000.001 s.d Rp.200.000.000	Paket	11.700.000
	d.	Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp.500.000.000	Paket	17.550.000
	e.	Nilai fisik dari Rp.500.000.001 s.d Rp.750.000.000	Paket	23.400.000
	f.	Nilai Fisik dari Rp.750.000.001 s.d Rp.1.000.000.000	Paket	29.250.000
	g.	Nilai Fisik dari Rp.1.000.000.001 s.d Rp.1.500.000.000	Paket	35.100.000
	h.	Nilai Fisik dari Rp.1.500.000.001 s.d Rp.2.000.000.000	Paket	40.950.000
	i.	Nilai Fisik dari Rp.2.000.000.001 s.d Rp.3.000.000.000	Paket	46.800.000
	j.	Nilai Fisik dari Rp.3.000.000.001 s.d Rp.4.000.000.000	Paket	52.650.000
	k.	Nilai Fisik dari Rp.4.000.000.001 s.d Rp.5.000.000.000	Paket	58.500.000
	l.	Nilai Fisik dari Rp.5.000.000.001 s.d Rp.6.000.000.000	Paket	70.200.000
	m.	Nilai Fisik dari Rp.6.000.000.001 s.d Rp.7.000.000.000	Paket	81.900.000



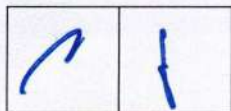
NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	n.	Nilai Fisik dari Rp.7.000.000.001 s.d Rp.8.000.000.000	Paket	93.600.000
	o.	Nilai Fisik dari Rp.8.000.000.001 s.d Rp.9.000.000.000	Paket	105.300.000
	p.	Nilai Fisik dari Rp.9.000.000.001 s.d Rp.10.000.000.000	Paket	117.000.000
	q.	Nilai Fisik dari Rp.10.000.000.001 s.d Rp.12.000.000.000	Paket	134.550.000
	r.	Nilai Fisik dari Rp.12.000.000.001 s.d Rp.14.000.000.000	Paket	152.100.000
	s.	Nilai Fisik dari Rp.14.000.000.001 s.d Rp.16.000.000.000	Paket	169.650.000
	t.	Nilai Fisik dari Rp.16.000.000.001 s.d Rp.18.000.000.000	Paket	187.200.000
	u.	Nilai Fisik dari Rp.18.000.000.001 s.d Rp.20.000.000.000	Paket	204.750.000
16.	Belanja Jasa Konsultan Survey			
	16.01	Jasa Konsultan Survey Kondisi Jalan	Km	500.000
	16.02	Jasa Konsultan Survey Kondisi Jembatan	Unit	1.000.000
17.	Belanja Jasa Uji			
	17.01	Jasa Uji sterilitas langsung	Sampel	530.000
	17.02	Jasa Uji sterilitas secara penyaringan	Sampel	1.030.000
	17.03	Jasa Uji potensi antibiotik	Sampel	780.000
	17.04	Jasa Uji Labor Peptisida	Sampel	900.000
	17.05	Jasa Uji Biochemical Oxygen Demand	Titrimetri	40.000
	17.06	Jasa Uji Chemical Oxygen Demand	Spectrofotometri	60.000
	17.07	Jasa Uji Oksigen terlarut	Titrimetri	25.000
	17.08	Jasa Uji Detergent	Spectrofotometri	40.000
	17.09	Jasa Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X General	Unit	15.000.000
18.	Belanja Jasa Uji Pangan			



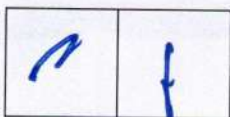
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	18.01 Identifikasi Formalin secara destilasi	Sampel	200.000
	18.02 Identifikasi Borax secara Spektrofotometri	Sampel	630.000
	18.03 Identifikasi Pewarna Sintesis secara KLT	Sampel	330.000
	18.04 Identifikasi Rhodamin B secara Spektrofotometri	Sampel	530.000
	18.05 Identifikasi Siklomat secara KLT	Sampel	330.000
	18.06 Identifikasi/Penetapan Kadar Siklomat secara KCKT	Sampel	930.000
	18.07 Penetapan Kadar Siklomat secara Gravimetri	Sampel	330.000
	18.08 Penetapan Kadar Nitrit secara Spektrofotometri	Sampel	430.000
	18.09 Uji pH secara pH-meter	Sampel	105.000
	18.10 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As)	Sampel	530.000
	18.11 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd)	Sampel	430.000
	18.12 Penetapan Kadar Air	Sampel	130.000
	18.13 Penetapan Kadar Abu	Sampel	230.000
	18.14 Penetapan Kadar Coffein secara KCKT	Sampel	680.000
	18.15 Penetapan Kadar Pengawet (Benzoat, Sorbat) secara KCKT	Sampel	680.000
	18.18 Penetapan Kadar Alkohol pada pangan	Sampel	530.000
	18.17 Uji angka lempeng total pangan	Sampel	280.000
	18.18 Uji angka kapang khamir pangan	Sampel	280.000
	18.19 Uji angka coliform pangan	Sampel	280.000
	18.20 Uji staphylococcus aureus pangan	Sampel	780.000
	18.21 Uji bacillus cereus pangan	Sampel	580.000
	18.22 Uji clostridium perfringens pangan	Sampel	580.000
	18.23 Uji E. Coli pangan	Sampel	280.000
	18.24 Uji enterobacter sakazakii pangan	Sampel	880.000
	18.25 Uji listeria monocytogenes pangan	Sampel	580.000
	18.26 Uji MPN coliform pangan/fecal coliform pangan	Sampel	280.000
	18.27 Uji MPN E. Coli pangan	Sampel	580.000
	18.28 Uji salmonella pangan	Sampel	580.000



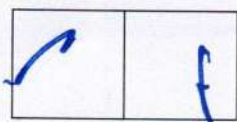
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	18.29 Uji staphylococcus aureus pangan	Sampel	1.180.000
	18.30 Uji vibrio cholerae pangan	Sampel	400.000
	18.31 Aflatoxin total	Sampel	530.000
	18.32 Uji E Coli Pangan	Sampel	400.000
	18.33 Pengujian Calcium Propionat secara Kromatografi Gas	Sampel	530.000
	18.34 Uji Sakarin secara KCKT	Sampel	650.000
	18.35 Uji Pemanis Asesulfam-K secara KCKT	Sampel	650.000
	18.36 Uji Pemanis Sakarin secara KCKT	Sampel	650.000
	18.37 Uji Pengawet Kalium Sorbat secara KCKT	Sampel	650.000
	18.38 Uji Pewarna Kuning FCF Cl 15985 secara KCKT	Sampel	650.000
	18.39 Uji Pewarna Ponceau 4R Cl 16225 secara KCKT	Sampel	650.000
	18.40 Pengujian Mutu Formulasi Pestisida	Kali	300.000
	18.41 Uji Residu Klorfiritos	Kali	300.000
	18.42 Uji Residu Profenofos	Kali	300.000
	18.43 Uji Residu Diazinon	Kali	300.000
	18.44 Uji Residu Fention	Kali	300.000
	18.45 Uji Residu Fention	Kali	300.000
	18.46 Uji Residu Malation	Kali	300.000
	18.47 Uji Residu Fentoat	Kali	300.000
	18.48 Uji Residu Endosulfan	Kali	300.000
	18.49 Uji Residu Aldrin	Kali	300.000
	18.50 Uji Residu Heptaklor	Kali	300.000
	18.51 Uji Residu DDT	Kali	300.000
	18.52 Uji Residu Dieldrin	Kali	300.000
	18.53 Uji Residu Gama BHC	Kali	300.000
	18.54 Uji Residu Deltrametrin	Kali	300.000
	18.55 Uji Residu Sipermetrin	Kali	300.000
	18.56 Uji Residu Alfa Sipermetrin	Kali	300.000
	18.57 Uji Residu Beta Sifultrin	Kali	300.000
	18.58 Uji Residu Permetrin	Kali	300.000
	18.59 Uji Residu Silfutrinn	Kali	300.000
	18.60 Uji Residu BPMC	Kali	300.000
	18.61 Uji Residu Kalbaril	Kali	300.000
	18.62 Uji Residu Imidaklorprid	Kali	300.000
19.	Belanja Jasa Uji Makanan		
	19.01 Hasil Olahan Daging Kering		
	a. Uji Identifikasi Formalin	Sampel	100.000
	b. Uji PK Nitrit	Sampel	1.250.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	50.000
	d. Uji PK Cemarann Pb	Sampel	50.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	225.000



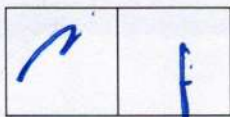
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	f. Uji Salmonella	Sampel	600.000
	19.02 Hasil Olahan Ikan Kering		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji PK Cemar Cd	Sampel	580.000
	d. Uji Identifikasi Boraks	Sampel	630.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
	19.03 Hasil Olahan Unggas Kering		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji Identifikasi Formalin	Sampel	200.000
	d. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
	19.04 Hasil Olahan Sayur (Manisan/Keripik/Asinan)		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	19.05 Hasil olahan Kelapa (Geplak/Serundeng/Sejenisnya)		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	19.06 Tepung dan hasil olahannya (Biskuit/keik/kue/ mie/Bihun/dan sejenisnya)		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemar Pb	Sampel	580.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji Identifikasi Boraks	Sampel	630.000
	f. Uji Enterobacteriaceae	Sampel	250.000
	19.07 Minyak dan lemak (Minyak kelapa/Minyak wijen/dan sejenisnya)		
	a. Uji PK Bilangan Peroksida	Sampel	280.000



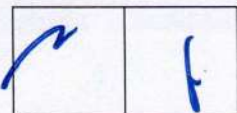
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	c. Uji FFA (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam lemak dominan yang digunakan	Sampel	280.000
	19.08 Selai/ <i>Jelly</i> / <i>Jam</i> / dan sejenisnya		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>))	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	400.000
	f. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	19.09 Gula / Kembang gula/Madu/Sirup/ Enting enting/Coklat cetak/dan sejenisnya		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	e. Uji Enterobacteriaceae	Sampel	250.000
	f. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	19.10 Rempah-Rempah		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	580.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	d. Uji <i>Enterobacteriaceae</i>	Sampel	250.000
	19.11 Minuman Serbuk		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	d. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	e. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	19.12 Hasil olahan Buah (Manisan/Keripik/ Asinan/wajik buah/dodol/lempok/ dan sejenisnya)		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (<i>Methanyl Yellow</i>)	Sampel	330.000
	d. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	19.13 Hasil olahan biji-bijian /kacang kacangan/umbi umbian		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklambat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna (Methanyl Yellow)	Sampel	330.000
	d. Uji Enterobacteriaceae	Sampel	250.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
20.	Belanja Jasa Uji NAPZA		
	20.01 Ganja (3 Hari)	Sampel	400.000
	20.02 Shabu (4 Hari)	Sampel	650.000
	20.03 Ekstasi (5 Hari)	Sampel	650.000
21.	Biaya Jasa Uji Potensi dan Sterilitas		
	21.01 Uji potensi antibiotic (15 hari)	Sampel	780.000
	21.02 Uji sterilitas secara penyaringan (15 hari)	Sampel	1.030.000
	21.03 Uji sterilitas langsung (15 hari)	Sampel	530.000
22.	Belanja Jasa Uji Obat		
	22.01 Uji dissolusi obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	780.000
	22.02 Uji dissolusi obat secara Spektrofotometri (15 hari)	Sampel	530.000
	22.03 Penetapan Kadar Obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	22.04 Penetapan Kadar Obat secara Spektrofotometri UV-Vis dengan derivatisasi (15 hari)	Sampel	430.000
	22.05 Penetapan Kadar Obat secara Spektrofotometri UV-Vis (15 hari)	Sampel	280.000
	22.06 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri dengan potensiometri (15 hari)	Sampel	530.000
	22.07 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	22.08 Uji staphylococcus aureus obat tradisional (15 hari)	Sampel	580.000
	22.09 Uji slamoneia obat tradisional (15 hari)	Sampel	630.000
	22.10 Uji pseudomonas aeruginosa obat tradisional (15 hari)	Sampel	430.000
	22.11 Uji E-Coli obat tradisional (15 hari)	Sampel	530.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	22.12 Uji clostridium perfringnes obat tradisional (15 hari)	Sampel	680.000
	22.13 Uji angka kapang khamir obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
	22.14 Uji angka lempeng total obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
	22.15 Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	22.16 Penetapan Kadar Etanol-Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	22.17 Penetapan Kadar Vitamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	22.19 Penetapan Kadar Koffein secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	22.20 Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	22.21 Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KLT dengan densitometer (10 hari)	Sampel	430.000
	22.22 Penetapan Kadar Air (6 hari)	Sampel	130.000
	22.23 Keseragaman Bobot (6 hari)	Sampel	90.000
23.	Belanja Jasa Uji Kosmetik		
	23.01 Uji staphylococcus qureus kosmetik (15 hari)	Sampel	580.000
	23.02 Uji pseudomonas aeruginosa kosmetik (15 hari)	Sampel	480.000
	23.03 Uji clostridium perfringnes kosmetik (15 hari)	Sampel	680.000
	23.04 Uji candida albicans kosmetik (15 hari)	Sampel	380.000
	23.05 Uji angka kapang khamir kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
	23.06 Uji angka lempeng total kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
	23.07 Penetapan Kadar Oksibenzon secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	23.08 Penetapan Kadar Asam Salisilat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.09 Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.10 Penetapan Kadar Oktil Metoksi Sinamat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.11 Identifikasi Para Amino Benzoic Acid secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.12 Identifikasi ketonazol secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.13 Identifikasi Benzol peroksida secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000



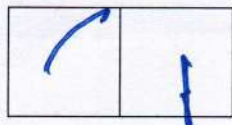
NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	23.14	Identifikasi Clindamisin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.15	Identifikasi Teofilin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.16	Fitonadion secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.17	Penetapan Kadar p-fenilendiamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.18	Penetapan Kadar Resorcinol secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.20	Penetapan Kadar Triklosan (TCC) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	23.21	Penetapan Kadar Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	23.22	Uji Logam Berat secara AAS (15 hari)	Sampel	230.000
	23.23	Identifikasi Hexaclorofen secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.24	Identifikasi Asam Salisilat secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.25	Ident DEG secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.26	Identifikasi Kloramfenikol secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.27	Identifikasi Bitonal secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.28	Identifikasi Steriod secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.29	Identifikasi Asam Retinoat secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
	23.30	Identifikasi Hidrokinon secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.31	Identifikasi Naphtol Grees B secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.32	Identifikasi Naphtol Blue Black secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.33	Identifikasi Sudan II dan III secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.34	Identifikasi Naphtol Yellow S secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000



NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2		3	4
	23.35	Identifikasi Meta-fenilendiamin secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.36	Identifikasi Orto-fenilendiamin secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
	23.37	Identifikasi Sudan IV secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.38	Identifikasi Pirogalol secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	23.39	Identifikasi Pewarna (15 hari)	Sampel	430.000
	23.40	Penetapan Kadar Hidrogen Peroksida secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	23.41	Penetapan Kadar Zn PtO secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	23.42	Identifikasi Asam Borat secara Reaksi Nyala (15 hari)	Sampel	100.000
	23.43	Identifikasi Timbal (Pb) secara Reaksi Pengendapan (15 hari)	Sampel	130.000
	23.44	Uji pH secara pH-meter (10 hari)	Sampel	105.000
24.	Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan			
	24.01	Tabung Oksigen	Unit	228.000
	24.02	Syringe Pump	Unit	766.000
	24.03	Alat Hisap Medis (Suction Pump)	Unit	144.000
	24.04	Stirrer	Unit	156.000
	24.05	Sterilisator Kering	Unit	975.000
	24.06	Sterilisator Basah	Unit	204.000
	24.07	Static Cycle	Unit	168.000
	24.08	Spirometer	Unit	156.000
	24.09	Tensimeter (Sphygmomanometer)	Unit	84.000
	24.10	Spectrophotometer	Unit	192.000
	24.11	Short Wave Diathermy/Micro Wave Diathermy	Unit	312.000
	24.12	Patient Warming System	Unit	170.000
	24.13	Pulse Oximetri (SPO2, Monitor)	Unit	535.000
	24.14	Photometer	Unit	168.000
	24.15	Phono Cardiograph	Unit	156.000
	24.16	Paraffin Bath	Unit	252.000
	24.17	Oven	Unit	396.000
	24.18	Mensin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	Unit	228.000
	24.19	Laboratorium Rotator	Unit	144.000
	24.20	Laboratorium Refrigerator	Unit	252.000



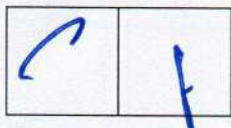
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	24.21 Laboratorium Inkubator	Unit	252.000
	24.22 Inkubator Perawatan	Unit	324.000
	24.23 Infusion Pump	Unit	1.003.000
	24.24 Infant Warmer	Unit	926.000
	24.25 Heart Rate Monitor	Unit	300.000
	24.26 Haemodialisa	Unit	216.000
	24.27 Freezer Laboratorium	Unit	396.000
	24.28 Fetal Detector/Doppler	Unit	628.000
	24.29 Ear Nose Trough (ENT) Treatment	Unit	156.000
	24.30 Electrocardiograph (ECG)	Unit	180.000
	24.31 Electro Surgery Unit (ESU)/Couter	Unit	348.000
	24.32 Electro Mygraph (EMG)	Unit	258.000
	24.33 Electro Encephalograph (EEG)	Unit	420.000
	24.34 Electro Convulsion Therapy (ECT)	Unit	288.000
	24.35 Electro Stimulator (ESTI)	Unit	288.000
	24.36 Echo Cardiograph	Unit	288.000
	24.37 Electrocardiograph (ECG) Monitor	Unit	168.000
	24.38 Dental Unit	Unit	168.000
	24.39 Defibrillator Monitor	Unit	300.000
	24.40 Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2	Unit	400.000
	24.41 Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	Unit	300.000
	24.42 Defibrillator/DC Shock	Unit	156.000
	24.43 Deep Freezer	Unit	384.000
	24.44 Centrifuge Refrigerator	Unit	420.000
	24.45 Centrifuge	Unit	240.000
	24.46 Cardiotocograph (CTG)	Unit	518.000
	24.47 Carbon Dioxide (CO2) Laser Sugery	Unit	144.000
	24.48 Blood Wamer	Unit	216.000
	24.49 Blood Solution Warmer	Unit	216.000
	24.50 Blood Pressure Monitor (BPM/Non Infasive Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Unit	162.000
	24.51 Blood Bank	Unit	894.000
	24.52 Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	Unit	588.000
	24.53 Bed Side with Defibrillator	Unit	620.000
	24.54 Anti Decubitus	Unit	120.000
	24.55 Autoclave	Unit	955.000
	24.56 Audiometer	Unit	396.000
	24.57 Suction Gas Medis	Unit	720.000
	24.58 Oksigen (O2)	Unit	792.000
	24.59 Nebulizer with Suction	Unit	310.000



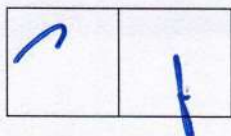
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	24.60 Nebulizer	Unit	228.000
	24.61 Dental X-Ray	Unit	950.000
	24.62 Traksi	Unit	168.000
	24.63 Triadmll	Unit	532.000
	24.64 Treadmill with Electrocardiograph (ECG) Cardiac Stress Test	Unit	250.000
	24.65 Ultrasonography (USG)	Unit	712.000
	24.66 Ultra Sound Therapy (UST)	Unit	798.000
	24.67 Vacuum Extractor	Unit	168.000
	24.68 Ventilator/Continous Positive Airways Pressure (CPAP)/ Respirator Rate/Ventilator Anaesthesi	Unit	1.096.000
	24.69 Water Bath	Unit	216.000
	24.70 After Loading/Brachyterapy	Unit	2.280.000
	24.71 Angiography	Unit	1.000.000
	24.72 Bone Desitometer	Unit	948.000
	24.73 CT-Scan	Unit	1.044.000
	24.74 Timpanometer	Unit	264.000
	24.75 Dental X-Ray Panasonic	Unit	600.000
	24.76 Dental X-Ray Panasonic with Cephalometric	Unit	700.000
	24.77 General Purpose X-Ray	Unit	1.032.000
	24.78 General Purpose X-Ray with Automatic Computed (AEC)	Unit	1.440.000
	24.79 MCS X-Ray	Unit	622.000
	24.80 Mobile C-Arm X-Ray	Unit	1.008.000
	24.81 Mobile Unit X-Ray	Unit	876.000
	24.82 Simulator/Therapy fPlanning	Unit	1.032.000
	24.83 Tomography	Unit	828.000
	24.84 X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	Unit	1.116.000
	24.85 X-Ray Mammography	Unit	912.000
	24.86 X-Ray Therapy	Unit	848.000
	24.87 Thermometer Gelas 0-200 C	Unit	192.500
	24.88 Gelas Ukur	Unit	132.0000
	24.89 Pipet Ukur	Unit	132.000
	24.90 Labu Ukur	Unit	99.000
	24.91 Pipet Volume	Unit	99.000
	24.92 Mikro Pipet Fixed scale	Unit	110.000
	24.93 Ph Meter	Unit	297.000
	24.94 Turbidity Meter	Unit	165.000
	24.95 TDS Meter	Unit	165.000
	24.96 Anaesthesia Ventilator	Unit	1.768.000
	24.100 Autorefractokeratometer	Unit	873.000
	24.101 Centrifuge	Unit	518.000
	24.102 Centrifuge Refrigerator	Unit	518.000
	24.103 CPAP	Unit	860.000
	24.104 Defibrillator Monitor	Unit	886.000



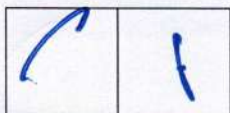
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	24.105 EKG	Unit	538.000
	24.106 EST	Unit	820.000
	24.107 Electrosurgical Unit/ Erbe Electosurgery	Unit	932.000
	24.108 Freezer/ Plasma Freezer	Unit	895.000
	24.109 Infant Inkubator	Unit	1.122.000
	24.110 Lampu Operasi/ Operating Lamp	Unit	627.000
	24.111 Operating Microscope	Unit	597.000
	24.112 Nebulizer Compressor	Unit	565.000
	24.113 Nebulizer Ultrasonic	Unit	565.000
	24.114 Operating Table Electric	Unit	429.000
	24.115 Oxygen Concentrator	Unit	755.000
	24.116 Phototeraphy Unit	Unit	597.000
	24.117 Platelet Agitator	Unit	1.122.000
	24.118 Red Light Therapy/ IR	Unit	605.000
	24.119 Slit Lamp	Unit	565.000
	24.120 Suction Pump	Unit	463.000
	24.121 Timbangan Bayi	Unit	617.000
	24.122 Tono Meter	Unit	451.000
	24.123 Treadmil	Unit	532.000
	24.124 Ultrasound Terapi	Unit	798.000
	24.125 USG Echocardiograph	Unit	937.000
	24.126 Ventilator	Unit	1.096.000
	24.127 Washer	Unit	955.000
	24.128 X-Ray General	Unit	2.066.000
	24.129 X-Ray Mobile	Unit	1.849.000
	24.130 Patient Monitor	Unit	829.000
25.	Belanja Jasa Kalibrasi Standar Metrilogi		
	25.01 AT Miligram M2	Set	600.000
	25.02 Remidi Dacin M2	Set	650.000
	25.03 Standar Dacin s/d 110 kg M1	Set	350.000
	25.04 AT Kelas M2 (1mg - 1 kg	Set	1.250.000
	25.05 AT Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Set	1.250.000
	25.06 AT Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Set	1.875.000
	25.07 Termocouple	Unit	225.000
	25.08 AT Bidur Kap. 20 kg M2	Unit	50.000
	25.09 AT Kelas M2 20 kg	Unit	100.000
	25.10 AT Kelas M2 10 kg	Unit	100.000
	25.11 AT Kelas M2 5 kg	Unit	100.000
	25.12 AT Kelas M2 2 kg	Unit	100.000
	25.13 AT Kelas M1 20 kg	Unit	50.000
	25.14 AT Kelas M1 10 kg	Unit	50.000
	25.15 AT Kelas M1 5 kg	Unit	50.000
	25.16 AT Kelas M1 2 kg	Unit	50.000
	25.17 TE Presisi Kap. 220 g	Unit	225.000
	25.18 TE Presisi Kap. 6.2 kg	Unit	225.000
	25.19 TE Presisi Kap. 30 kg	Unit	225.000



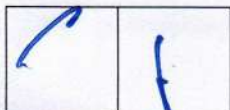
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	25.20 BUS Kelas III Kap. 20 liter	Unit	95.000
	25.21 BUS Kelas III Kap. 10 liter	Unit	95.000
	25.22 Jangka Sorong 300 mm	Unit	150.000
26.	Belanja Jasa Uji Aspal dan Beton		
	26.01 Coredrill Aspal	Titik	67.000
	26.02 Kepadatan/Density Aspal	Sampel	30.000
	26.03 Ekstraksi Aspal	Sampel	35.000
	26.04 Coredrill Beton	Titik	67.000
	26.05 Kuat Tekan Beton (Sampel Core)	Sampel	209.500
	26.06 Pemotong Beton	Per sisi	20.000
	26.07 Kuat Tekan Beton (Sampel Silindris)	Sampel	114.000
	26.08 Biaya Balerang (Per 1 Kg untuk 3 Sampel)	Kg	45.000
	26.09 Laporan Hasil Pengujian	Laporan	50.000
27.	Belanja Jasa Uji Luas Area dengan Alat Ukur		
	27.01 Luas Lahan	Ha	1.500.000
28.	Belanja Jasa Premi Asuransi		
	28.01 Premi Peserta di daftarkan Pemda	Orang	37.800
	28.02 Premi JKSS <i>sharing</i> 80.20	Orang	30.800
	28.03 Premi Peserta PBPU/Ummum Subsidi Pemda	Orang	2.800
29.	Belanja Jasa Iklan (Promosi)		
	29.01 Media Cetak		
	a. Media Cetak Harian		
	- Halaman Depan	Kali	3.000.000
	- Berwarna/Hitam Putih 1 Halaman	Kali	6.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ½ Halaman	Kali	3.000.000
	- Berwarna/Hitam Putih ¼ Halaman	Kali	2.000.000
	b. Media Cetak Mingguan		
	- Hitam Putih 1 Halaman	Kali	2.500.000
	- Hitam Putih ½ Halaman	Kali	1.500.000
	- Hitam putih ¼ Halaman	Kali	750.000
	- Berwarna 1 Halaman	Kali	3.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Berwarna ½ Halaman	Kali	2.000.000
	- Berwarna ¼ Halaman	Kali	1.000.000
29.02	Radio		
	a. Radio Spot	Unit	15.000.000
	b. Gelombang Radio	m²/Tahun	5.000.000
29.03	Media Sosial		
	a. Promosi Melalui Konten	Tayang	550.000
30.	Belanja Jasa Uji Lingkungan Hidup		
30.01	Jasa Uji Total Dissolved Solid	Sampel/Item	75.000
30.02	Jasa Uji Biochemical Oxygen Demand	Sampel/Item	60.000
30.03	Jasa Uji Chemical Oxygen Demand	Sampel/Item	60.000
30.04	Jasa Uji Total Suspended Solid	Sampel/Item	60.000
30.05	Jasa Uji Phospat	Sampel/Item	60.000
30.06	Jasa Uji Dissolved Oxygen	Sampel/Item	60.000
30.07	Jasa Uji Nitrat	Sampel/Item	60.000
30.08	Jasa Uji Nitrit	Sampel/Item	50.000
30.09	Jasa Uji E-Coll	Sampel/Item	50.000
30.10	Jasa Uji Sulfat	Sampel/Item	85.000
30.11	Jasa Uji Klorida	Sampel/Item	85.000
30.12	Jasa Uji Warna	Sampel/Item	85.000
30.13	Jasa Uji Kekeruhan	Sampel/Item	85.000
30.14	Jasa Uji Kalibrasi Lemari Asam	Sampel/Item	8.500.000
30.15	Jasa Uji Kalibrasi Alat Destilasi	Sampel/Item	5.000.000
30.16	Jasa Uji Sisa Klorbebas	Sampel/Item	25.000
30.17	Jasa Uji Sulfida	Sampel/Item	40.000
30.18	Jasa Uji Besi	Sampel/Item	85.000
30.19	Jasa Uji Oksigen Terabsorbsi	Sampel/Item	85.000
30.20	Jasa Uji Suhu	Sampel/Item	85.000
30.21	Jasa Uji Salinitas	Sampel/Item	85.000
30.22	Jasa Uji Aluminium	Sampel/Item	85.000
30.23	Jasa Uji Seng	Sampel/Item	85.000
30.24	Jasa Uji Tembaga	Sampel/Item	85.000
30.25	Jasa Uji Timbal	Sampel/Item	85.000
30.26	Jasa Uji Mangan	Sampel/Item	85.000
30.27	Jasa Uji Perak	Sampel/Item	85.000
30.28	Jasa Uji Magnesium	Sampel/Item	85.000
30.29	Jasa Uji Ammoniak Bebas	Sampel/Item	85.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	30.30 Jasa Uji Ph	Sampel/Item	85.000
	30.31 Jasa Uji Total Fosfat	Sampel/Item	85.000
	30.32 Jasa Uji Klorbebas	Sampel/Item	85.000
	30.33 Jasa Uji Sianida	Sampel/Item	85.000
	30.34 Jasa Uji Total Nitrogen	Sampel/Item	85.000
	30.35 Jasa Uji Total Coli	Sampel/Item	85.000
	30.36 Jasa Uji Fecal Coli	Sampel/Item	85.000
	30.37 Jasa Uji Coliform	Sampel/Item	85.000
31.	Jasa Uji Pertanian		
	31.01 Uji Labor Kadar air	Sampel	37.500
	31.02 Uji Labor pH -H ₂ O dan KCl)	Sampel	43.750
	31.03 Uji Labor C-Organik	Sampel	43.750
	31.04 Uji Labor N – Kjeldahl	Sampel	50.000
	31.05 Uji Labor P-tersedia (Olsen/Bray), Ekstraksi dan ukur	Sampel	50.000
	31.06 Uji Labor P dan K Potensial (HCl 25%)	Sampel	35.000
	31.07 Uji Labor Ekstraksi unsur P dan K	Sampel	35.000
	31.08 Uji Labor Pengukuran P	Sampel	35.000
	31.09 Uji Labor Pengukuran K	Sampel	31.250
	31.10 Uji Labor Kation Dapat Ditukar (K,Na,Ca,Mg –dd) & Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Sampel	37.500
	31.11 Ekstraksi NH-4 Act 1 M	Sampel	37.500
	31.12 Pengukuran K, Na	Sampel	31.250
	31.13 Pengukuran Ca, Mg	Sampel	37.500
	31.14 Ekstraksi NaCl 10%	Sampel	43.750
	31.15 Pengukuran KTK	Sampel	37.500
	31.16 Ekstraksi unsur hara	Sampel	50.000
	31.17 Pengukuran unsur hara	Sampel	43.750
	31.18 Uji labor DHL	Sampel	43.750
	31.19 BD dan Ruang Pori Total (dari ring soil sample)	Sampel	50.000
	31.20 Uji Labor Permeabilitas	Sampel	43.750
	31.21 Sewa ring	Sampel	12.500
	31.22 Uji labor Terkstur 3 Fraksi	Sampel	50.000
	31.23 Uji Labor kadar air	Sampel	21.000
	31.24 uji Labor Penetapan unsur makro dan mikro	Sampel	26.250
	31.25 Destruksi dan ekstraksi total	Sampel	37.500
	31.26 Pengukuran P, K, Na, Fe, Mn, Cu, dan Zn	Sampel	43.750
	31.27 Pengukuran Ca, Mg, S	Sampel	31.250



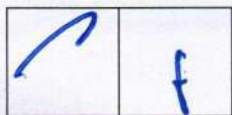
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	31.28 Pengukuran Al, Pb, Cd, Co, B, Cr	Sampel	37.500
	31.31 uji Labor N-Keldahl	Sampel	43.750
	31.30 Uji Labor C - Organik	Sampel	43.750
	31.31 Uji Labor Kadar abu dan silikat kasar	Sampel	43.750
	31.32 Ekstraksi unsur hara	Sampel	25.000
	31.33 Pengukuran N	Sampel	31.250
	31.34 uji Labor Total N (Protein)	Sampel	37.500
	31.35 Uji Labor Karbohidrat	Sampel	75.000
	31.36 Uji Labor kadar gula bebas	Sampel	50.000
	31.37 Uji Labor Serat kasar	Sampel	43.750
	31.38 Uji Labor Lemak	Sampel	43.750
	31.39 Analisa Pupuk kompos	Sampel	40.000
	31.40 Analisa labor Ukuran Partikel (Mesh No.25 dan 80)	Sampel	50.000
	31.41 Uji labor Setara CaCO ₃	Sampel	43.750
	31.42 Uji Labor pH- H ₂ O	Sampel	56.250
	31.43 uji Labor C - Organik	Sampel	37.500
	31.44 Uji Labor Nitrogen total (N-NH ₄ ,N-NO ₃ dan N -Kjeldahl)	Sampel	56.250
	31.45 Ekstraksi total unsur makro dan mikro	Sampel	150.000
	31.46 Pengukuran unsur makro dan mikro	Sampel	106.250
	31.47 Uji Labor kandungan K,Na,Fe,Mn,Zn,dan Cu (masing- masing)	Sampel	35.000
	31.48 Uji Labor Kandungan P,Ca,Mg (masing-masing)	Sampel	43.750
	31.49 Uji Labor Kadar Air	Sampel	50.000
	31.50 Uji cemaran Mikroba E.Coli	Paket	36.300
	31.51 Elisa PMK Antibodi	Paket	71.500
	31.52 Fisik daging(Warna, Bau, Konsistensi)	Paket	14.300
	31.53 Pewarna Bakteri Tahan Asam TBC/Para TB	Paket	14.300
	31.54 pH Daging	Paket	13.200
	31.55 Residu Antibiotik	Paket	181.500
	31.56 Residu Hormon	Paket	363.000
	31.57 Kimiawi daging: Awal Pembusukan (Eber,Postma, H ₂ s)	Paket	24.200
	31.58 Cemaran Miikroba Salmonella sp	Paket	82.500
	31.59 Rapid Test Aglutinasi Pullorum	Paket	5.500
	31.60 Uji Analisa Proximat	Paket	390.500



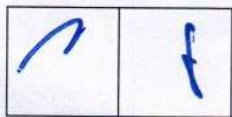
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	31.61 Penggantian Transport PMK	Orang	120.000
	31.62 Uji Labor Opkup Benih	Kg	10
32.	Belanja Jasa Mediko Legal		
	32.01 Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Repertum		
	a. Jasa Pemeriksaan Korban Hidup	Orang/Kali	765.000
	b. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Luar	Orang/Kali	900.000
	c. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	Orang/Kali	3.681.000
	d. Jasa Pemeriksaan Penunjang	Orang/Kali	5.200.000
	32.02 Biaya Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Psikiatrikum	Orang/Kali	500.000
33.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
	33.01 Jasa Pemakaman Mayat Terlantar	Kegiatan	1.000.000
	33.02 Petugas Penguburan Jenazah Pasien Covid-19	OH	500.000
	33.03 Petugas Mobil Jenazah	OH	500.000
34.	Belanja Jasa untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati dari unsur TNI/POLRI		
	34.01 Ajudan Bupati	OB	2.750.000
	34.02 Ajudan Wakil Bupati	OB	2.500.000
35.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga		
	35.01 Jasa Rohaniawan Dan Kegiatan Keagamaan		
	a. Penyuluh Agama Islam	OB	500.000
	b. Penyuluh Agama Daerah Terpencil	OB	1.000.000
	c. Dai Terpencil		
	-Dalam Daerah Sumbar	Paket	2.000.000 s/d 5.000.000



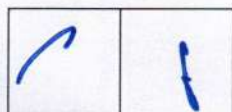
NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
		-Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	10.000.000 s/d 20.000.000
		-Luar Sumbar Luar Pulau Sumatera	Paket	30.000.000 s/d 50.000.000
	d.	Jasa Khatib/Imam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha		
		- Dalam Daerah Sumbar	Paket	2.000.000 s/d 5.000.000
		- Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	10.000.000 s/d 20.000.000
		- Luar Sumbar Luar Pulau Sumatera	Paket	30.000.000 s/d 50.000.000
	e.	Jasa Imam	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
	f.	Jasa Gharim	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
	35.02	Jasa Penceramah Tabligh Akbar/ PHBI/HUT-Kab Solok/HUTRI		
	a.	Dalam Kabupaten	Paket	1.000.000 s/d 3.000.000
	b.	Dalam Provinsi Sumbar	Paket	2.000.000 s/d 5.000.000
	c.	Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	7.500.000 s/d 15.000.000
	d.	Luar Sumbar Kelas Nasional dan Internasional	Paket	20.000.000 s/d 40.000.000
	35.03	Jasa Tim Penguji Tahfizh	OH	1.500.000
	35.04	Jasa Mubaligh Tim Ramadhan	OH	500.000
	35.05	Jasa Wartawan Tim Ramadhan	OH	150.000
	35.06	Jasa Tenaga Ahli (Honor Pelatih MTQ)		



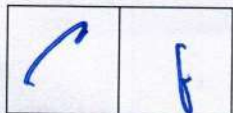
NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	a.	Pelatih MTQ Kabupaten	OH	500.000
	b.	Pelatih MTQ Provinsi	OH	900.000
	35.07	Jasa Jumpa Pers, Wawancara Khusus Dan Publikasi Pemberitaan		
	a.	Jasa Jumpa Pers	Orang/ Pertemuan	200.000
	b.	Jasa Wawancara Khusus	Kegiatan	250.000
	c.	Jasa Publikasi Pemberitaan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua TP PKK	Berita	25.000
	d.	Jasa Publikasi Berita Biasa	Berita	20.000
	e.	Jasa Publikasi, Foto Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Foto/Keg Resmi	10.000
	f.	Jasa Publikasi khusus/pariwara portal	Kali	1.000.000 s/d 3.000.000
	35.08	Jasa Kesenian		
	a.	Penampilan Tingkat Propinsi	Grup/Hari	3.000.000 s/d 4.000.000
			OH	200.000
	b.	Penampilan Tingkat Kabupaten	Grup/Hari	2.000.000 s/d 2.500.000
			OH	100.000
	c.	Penampilan Tingkat Kecamatan	Grup/Hari	1.000.000 s/d 1.500.000
			OH	100.000
	d.	Penampilan Musik Kolaborasi	Grup/Hari	3.000.000 s/d 5.000.000
	e.	Penampilan Pawai Budaya	OH	150.000
	f.	Kuliner Tradisi	OH	100.000
	g.	Penampilan Pakaian Adat Tradisi nagari	OH	150.000
	35.09	Jasa Pelatih		
	a.	Jasa Profesional	OK	2.000.000 s/d 3.500.000
	b.	Bidang Keagamaan		



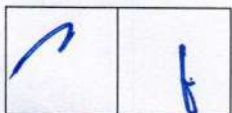
NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
		- Tingkat Kabupaten	OK	500.000 s/d 3.000.000
		- Tingkat Provinsi	OK	1.000.000 s/d 5.000.000
	c.	Bidang Olahraga		
		- Tingkat Kabupaten	OK	200.000 s/d 1.000.000
		- Tingkat Provinsi	OK	1.000.000 s/d 1.750.000
	35.10	Jasa Juri		
	a.	Dalam Kabupaten	OH	100.000 s/d 1.000.000
	b.	Luar Kabupaten	OH	300.000 s/d 1.500.000
	35.11	Jasa <i>Event Organizer</i>		
	a.	Tingkat Kabupaten	Paket	20.000.000 s/d 50.000.000
	b.	Tingkat Provinsi	Paket	20.000.000 s/d 75.000.000
	c.	Tingkat Nasional	Paket	75.000.000 s/d 100.000.000
	35.12	Jasa <i>Outbound</i>		
	a.	Paket 1 Hari	Orang/ Kegiatan	150.000
	b.	Paket 1 Hari + <i>Capacity Building</i>	Orang/ Kegiatan	400.000
	c.	Paket Lengkap (2 Hari 1 Malam)	Orang/ Kegiatan	1.000.000
	35.13	Belanja Hadiah Perlombaan		
	35.13.1	Hadiah Perlombaan Grup		
	a.	Juara 1	Grup	2.000.000 s/d 30.000.000
	b.	Juara 2	Grup	1.500.000 s/d 15.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	c. Juara 3	Grup	1.000.000 s/d 10.000.000
	d. Harapan I	Grup	800.000 s/d 7.500.000
	e. Harapan II	Grup	700.000 s/d 6.000.000
	f. Harapan III	Grup	600.000 s/d 5.000.000
	35.13.2 Hadiah Perlombaan Perorangan		
	a. Juara 1	Orang	1.000.000 s/d 30.000.000
	b. Juara 2	Orang	800.000 s/d 15.000.000
	c. Juara 3	Orang	600.000 s/d 10.000.000
	d. Harapan I	Orang	400.000 s/d 7.500.000
	e. Harapan II	Orang	200.000 s/d 6.000.000
	f. Harapan III	Orang	100.000 s/d 5.000.000
	35.13.3 Hadiah Penghargaan		
	a. Penghargaan Perorangan	Orang	500.000 s/d 25.000.000
	b. Penghargaan Tim/Grup	Grup	1.000.000 s/d 30.000.000
	35.14 <i>Medical Check Up</i>	Orang	1.200.000
	35.15 Belanja Jasa Pendidik PAUD	OB	100.000
	35.16 Pemasangan Intsalasi Listrik dan Air*	Paket	<i>At Cost</i>
	35.17 Jasa Dekorasi	Paket	3.500.000 s/d 50.000.000
	35.18 Jasa Pelayanan Pengaduan/ Pendamping Korban saat Penanganan Kasus kekerasan Perempuan dan Anak	Kasus	1.500.000 s/d 3.000.000
	35.19 Jasa Pengurusan/ Penggantian/ Penghapusan/ Penyerbitan sertifikat*	Dokumen	<i>At Cost</i>



NO		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		2	3	4
	35.20	Penggantian Biaya Telepon		
		a. Kepala Daerah	Bulan	3.500.000
		b. Wakil Kepala Daerah	Bulan	3.000.000
		c. Sekretaris Daerah	Bulan	2.500.000
	35.21	Jasa Pemasangan Instalasi Aplikasi dan Penjelasan Penggunaannya	Paket/ Kegiatan	5.000.000 s/d 20.000.000
	35.22	Jasa Kerjasama Operasional	Bulan	27.000.000
	35.23	Jasa Survey		
		a. Jasa Survey Akreditasi Rumah Sakit	Kegiatan	23.700.000
		b. Jasa Survey Simulasi	Kegiatan	15.000.000 s/d 22.000.000
	35.24	Jasa Sedot Tinja*	Tangki	At Cost
		Dapat digunakan oleh SKPD dengan Pihak ketiga apabila jasa sedot tinja pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok tidak memadai.		
	35.25	Jasa Validasi/Penilaian KLHS	Orang/Kali	250.000
	35.26	Belanja Pengurusan Perkara Hukum		
		Biaya perkara/pendaftaran pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara		
		a. Pengadilan Negeri Koto Baru	Kasus	2.500.000
		b. Pengadilan Negeri Solok	Kasus	2.000.000
		c. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Kasus	2.000.000
	35.27	Belanja Jasa Uji Kompetensi	Orang/ Kali/ Kegiatan	100.000
	35.28	Belanja Jasa Kebersihan	OH	100.000
	35.29	Belanja Jasa Karangan Bunga	Paket	300.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	35.30 Belanja Jasa pemeliharaan Software	Paket	100.000.000

*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

Keterangan

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 OTER : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran
 Kg : Kilo Gram
 Km : Kilometer

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


 FEBRIZALDI

